

**PENYELENGGARAAN WAKAF DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

**Oleh
SUPARNO
NIM: 5012022015**



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2024 M / 1445 H

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suparno
NIM : 5012022015
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana Program Magister
Alamat : Desa Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun,
Kabupaten. Aceh Timur
Judul : Penyelenggaraan Wakaf Tunai Ditinjau Dari Hukum
Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 19 Maret 2024
Yang Menyatakan



SUPARNO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCA SARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENYELENGGARAAN WAKAF TUNAI DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Nama : SUPARNO
NIM : 5012022015
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 28 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum.

Langsa, 19 Maret 2024

Direktur,

Prof. Dr. H. M. Fikar, MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Penyelenggaraan Wakaf Tunai Ditinjau Dari Hukum
Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Suparno

NIM : 5012022015

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar MCL

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

Anggota : Dr. Muhammad Dayyan, MEC

(Penguji I)

Dr. Safwan Kamal, SEI, MEI

(Pembimbing / Penguji II)

Dr. Fahriansah, Lc., MA

(Pembimbing / Penguji III)

Diuji di Langsa Pada Tanggal 28 Februari 2024

Pukul : 12.40 s.d 14.50 WIB

Hasil/Nilai : 89 (Delapan Puluh Sembilan)

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

*coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENYELENGGARAAN WAKAF TUNAI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Suparno
Nim : 5012022015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Langsa, 15 Januari 2023
Pembimbing I



Prof. Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511199002 1001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENYELENGGARAAN WAKAF TUNAI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Suparno
Nim : 5012022015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Langsa, 15 Januari 2024
Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I
NIDN. 2018059002

ABSTRAK

Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah, dan benda tidak bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, definisi harta wakaf telah berkembang untuk tidak hanya mencakup benda tidak bergerak, tetapi juga melibatkan benda bergerak, seperti uang tunai. Penyelarasan ini dengan zaman modern memberikan solusi yang fleksibel terhadap tantangan yang dihadapi saat ini. Keberadaan wakaf tunai menjadi langkah signifikan dalam menanggapi permasalahan zaman, karena kemampuannya yang lebih fleksibel. Legalitas perwakafan tunai diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui penerbitan Fatwa MUI tentang wakaf tunai, sekaligus didukung oleh Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan wakaf dalam memperluas cakupan harta benda wakaf. Wakaf tunai kemudian menjadi sarana rekayasa sosial, bertujuan untuk mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar fungsi dan tujuan wakaf sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Konsep wakaf tunai, mekanisme pelaksanaannya, serta prospek dan tantangan yang dihadapinya dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, wakaf tunai bukan hanya sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat membentuk perubahan sosial yang positif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan komparatif. Guna mengumpulkan informasi yang esensial, penulis memanfaatkan metode dokumentasi dan menerapkan teknik analisis data, termasuk analisis dokumen dan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan melakukan wakaf tunai telah mendapatkan persetujuan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui penerbitan Fatwa MUI mengenai wakaf tunai. Selain itu, pemerintah, melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), telah mengesahkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur implementasinya. Oleh karena itu, wakaf tunai telah secara resmi diakui dalam konteks hukum positif di Indonesia. Tujuan dari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 adalah untuk memberdayakan wakaf tunai sebagai salah satu alat dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Kata Kunci: *Wakaf, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— ـ	Kasrah	I	L
— ـ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و——	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al sertabacaankedua kata ituterpisah, maka ta marbūtahituditransliterasikandengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang di ikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan hurufawal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisanArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedomantarliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw baginda agung, sebagai sosok suri teladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin.

Segala do'a, usaha, dan ikhtiar telah penulis lakukan untuk menyelesaikan tesis ini, dengan kemampuan yang maksimal. Proses menulis tesis tentu saja mengalami berbagai kendala, diantaranya rintangan yang sangat kecil akan tetapi menjadi kendala terbesar yaitu menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Lektor Kepala/Direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana
4. Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, MA dan Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing tesis yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Segenap Dosen di Pascasarjana IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan tesis.
9. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi untuk terus mengerjakan sehingga tesis ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal oleh Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 24 Januari 2024
Penulis

Suparno

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL
.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	
.....	
HALAMAN PENGESAHAN	DIREKTUR
.....	
HALAMAN PENGESAHAN	TIM PENGUJI
.....	
NOTA DINAS	PEMBIMBING
.....	
ABSTRAK	
.....	
PEDOMAN	TRANSLITERASI
.....	
KATA	PENGANTAR
.....	
DAFTAR	ISI
.....	
DAFTAR	LAMPIRAN
.....	
BAB I.	PENDAHULUAN
.....	
A. Latar	Belakang
.....	
B. Perumusan	Masalah
.....	
C. Tujuan	Penelitian
.....	
D. Kegunaan	Penelitian
.....	
E. Kajian	Terdahulu
.....	
BAB II.	LANDASAN TEORITIS
.....	

A. .Wakaf

.....	
1. Definisi	Wakaf
.....	
2. Dasar	Hukum Wakaf
.....	
3. Macam-Macam	Wakaf
.....	
4. Benda-Benda yang Sah Untuk Diwakafkan	
.....	
5. Syarat Dan Rukun	Wakaf
.....	

B. Wakaf	Tunai
.....	
1. Definisi	Wakaf Tunai
.....	
2. Dasar	Hukum Wakaf Tunai
.....	
3. Lingkup Sasaran Pemberi Wakaf Tunai (Wakif)	
.....	
4. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Positif	
.....	
.....	

BAB	III.	METODE	PENELITIAN
.....			
A. Jenis			Penelitian
.....			
B. Pendekatan			Penelitian
.....			
C. Teknik		Pengumpulan	Data
.....			
D. Teknik Analisis Data			

BAB	IV.	HASIL	PENELITIAN
.....			
.....			
A. Konsep Dan Mekanisme Wakaf Tunai Perspektif Dari Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah			
.....			

- B. Penyelenggaraan Wakaf Tunai Perspektif Dari Hukum Positif Dan
Hukum Ekonomi Syariah

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan

- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam Hukum Islam merupakan bagian terpenting dalam muamalah maliyah (harta benda) untuk menjaga hubungan baik sesama manusia, Allah menciptakan manusia untuk dapat saling mencintai dan saling memberi untuk mereka yang membutuhkan sehingga wakaf dapat dijadikan sarana berbagi rezeki yang dilimpahkan Allah bagi manusia untuk mensejahterakan umat. Wakaf sangat berkaitan erat dengan hukum Islam dan hukum Nasional di suatu negara dimana hukum Islam menjadi dasar hukum pelaksanaan wakaf dengan aturanaturan tertentu antara lain adanya rukun dan syarat-syarat pelaksanaan untuk sahnya suatu amalan berupa wakaf, sementara hukum nasional atau hukum positif tentang wakaf disuatu negara merupakan aturan-aturan yang diterapkan untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut secara berkesinambungan agar tercapai tujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.¹

Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Dengan semakin majunya zaman, Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah wakaf tunai yaitu wakaf tunai yang berupa benda bergerak berupa uang dan benda bergerak lainnya sesuai dengan syariah yang dimana wakaf jenis ini masih belum di ketahui oleh masyarakat luas secara keseluruhan baik dari tata cara atau mekanisme wakaf tunai maupun dari segi aturan atau payung hukum dari wakaf tunai. Wakaf tunai diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), dalam melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sejalan dengan semangat UU tersebut.²

¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 27.

² Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1.

Salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah cash waqf (wakaf tunai). Wakaf tunai baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam.

Di Indonesia wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja akan tetapi uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Masyarakat mempunyai pandangan bahwa wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, dan dalam praktiknya di atas tanah wakaf itu biasanya didirikan masjid atau madrasah digunakan untuk membangun madrasah, yayasan, pekuburan, maupun tempat ibadah lainnya dan masyarakat kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap dengan tujuan ketakwaan. Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang telah dikembangkan dalam meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga dengan fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensial kemudian selanjutnya dapat dikembangkan.³

Apabila wakaf tunai dikelola secara produktif untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi dan hasilnya akan diberikan untuk pembangunan infrastruktur umum demi kesejahteraan umat maka akan meminimalkan angka kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dari Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh Islami Wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai berupa uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dan dapat bertahan lama dan memberikan banyak manfaat kepada setiap umat Islam yang membutuhkan karena peruntukan wakaf tunai bersifat fleksibel.

Kebolehan melakukan perwakafan tunai juga telah disetujui oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan adanya Fatwa MUI tentang wakaf tunai. Selain Fatwa MUI pemerintah melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.73.

mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.⁴

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan mafaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf tunai memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan taraf perekonomian umat. Wakaf dalam bentuk ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkauan serta mobilitasnya akan jauh lebih merata di tengah-ditengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan).⁵

Wakaf membawa kepada kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut maka wakaf dapat dipahami sebagai inovasi dari wakaf yaitu wakaf uang atau wakaf tunai yang dimana wakaf uang ini tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga pada benda bergerak atau wakaf dengan menggunakan uang tunai.⁶

Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf ini identik dengan tanah milik maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas mencakup harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat

⁴ Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*, (Malang: Penerbit Peneleh Anggota IKAPI, 2020), h. 52.

⁵ Suhrawardi K, Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h.109.

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.155.

ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun usaha menuju ke arah dan tujuan tersebut jelas bukan pekerjaan yang mudah.⁷

Dalam hal ini maka penulis akan membahas mengenai perbandingan hukum tentang wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif dalam studi komparatif. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai “Penyelenggaraan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Perumusan Masalah

- C. Bagaimana konsep wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah?
- D. Bagaimana mekanisme wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah?
- E. Bagaimana penyelenggaraan wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui konsep wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
- 2. Untuk mengetahui mekanisme wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
- 3. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 131.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik secara praktis maupun teoritis, sebagaimana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sumbangan kajian pemikiran baru.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Secara Praktis
 3. Bagi penulis, akan menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan dalil, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap penyelenggaraan wakaf berdasarkan hukum positif dan hukum islam.
 4. Bagi masyarakat, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi dan tambahan pelajaran untuk melakukan wakaf.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Disamping itu dapat mencegah plagiarisme dan terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama. Dari hasil pencarian beberapa karya penelitian yang menjurus pada tema penyelenggaraan wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghimpunan dan pemanfaatan dana wakaf uang di Dompot Dhuafa Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim terdiri dari penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Dalam penyerahan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim melakukan ikrar wakaf secara lisan. Pemanfaatan dana wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah dibuat yaitu Wakaf Alquran, Wakaf Sumur Kehidupan, Wakaf Ambulans dan Barzah, Rumah Tahfidz Bait As – Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid, dan Rumah sehat Dompot Dhuafa. Dalam hal ini Dompot Dhuafa Kaltim belum mengadakan wakaf uang yang produktif. Jadi Dompot Dhuafa Kaltim baru sebatas memenuhi kebutuhan keluarga miskin dengan berbagai program charity. Terjadi perbedaan pemahaman yang kurang selaras di Dompot Dhuafa Kaltim antara wakaf uang dan wakaf melalui uang.⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Elfara Annesca dkk berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Wakaf uang dengan pendekatan SWOT kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, setelah itu akan dilihat strategi apa yang akan diambil untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kajian diawali dengan memberikan pertanyaan umum

⁸ Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur”, *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, Vol. 2 No. 2 (2023).

kepada informan yaitu ketua dan Sekretaris badan pelaksana BWI Kota Binjai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Binjai masih terbatas yaitu BWI Kota Binjai belum bisa berbuat banyak terkait wakaf tunai namun masih dalam proses pengumpulan. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep Wakaf uang. Hasil dari Penelitian dengan analisis SWOT menunjukkan skor IFAS sebesar 1,92 kekuatan dan 1,25 kelemahan, dan skor EFAS sebesar 1,82 peluang dan 1,07 ancaman. Sehingga strategi yang paling tepat dalam pengelolaan Wakaf Uang di BWI Kota Binjai merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal.⁹

3. Jurnal yang ditulis oleh Ulin Nisa dan Betty Eliya Rokhmah berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren (Cash Waqf Management in Empowering MSMEs in Islamic Boarding Schools)”. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten dalam menjalankan pengelolaan wakaf tunai menawarkan 1 program yaitu program pinjaman. Dalam program pinjaman BWM Al-Manshur menggunakan akad qardh dengan margin 3% pertahun yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan operasional BWM Al-Manshur. Dana wakaf tunai yang dikelola oleh BWM Al-Manshur adalah dana yang diberikan LAZNAS BSM kepada OJK kemudian dikembangkan melalui BWM Al-Manshur, agar dana wakaf yang dikumpulkan dapat bermanfaat dan dapat membantu mengembangkan UMKM di lingkungan pondok pesantren. Setelah nasabah melakukan pembiayaan nasabah akan mendapatkan pendampingan usaha yang diadakan setiap 1 pekan sekali dalam kelompok HALMI (Halaqoh Mingguan) yang berisi 4-5 kelompok KUMPI, dalam pemberdayaan

⁹ Elfara Annesca dkk, “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, Volume 4, Nomor 1, Juli, 2023

tersebut nasabah diberikan meteri terkait cara mengembangkan produk yang dikelolanya.¹⁰

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Idham kholid Lubis berjudul “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai tersebut dilakukan berdasarkan fiqih Islam dan juga ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal wakaf yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya kedudukan wakaf tunai/uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai. 3. Kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazhir yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat, dan biaya pengelolaannya terus-menerus tidak tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat, karena pengelolaan wakafnya secara produktif dan peraturan pelaksanaan belum diatur secara terperinci.¹¹
5. Jurnal yang ditulis oleh Neni Hardiati berjudul “Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari’ah”. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai oleh beberapa ulama. Yaitu pertama dari mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah dan sebagaian Hanafiyah) mengemukakan bahwa wakaf uang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf, berupa bendanya utuh (tidak rusak ketika di dimanfaatkan). Kedua, sebagian mazhab syafi’iyyah, sebagian

¹⁰ Ulin Nisa dan Betty Eliya Rokhmah, “Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren (Cash Waqf Management in Empowering MSMEs in Islamic Boarding Schools)”, *Jurnal Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi (SIMO)*, Vol 3, No 2, 2022, 273-285, <https://doi.org/10.35912/simo.v3i2.807>.

¹¹ Muhammad Idham kholid Lubis, “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.1 Edisi Januari 2022 Published : 2-01-2022, Page 139-165.

mazhab Hanafiyah dan Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) membolehkan wakaf uang, dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha yang keuntungannya dialurkan kepada penerima wakaf. Ketiga, Imam Abu Hanifah merinci hukum wakaf uang, yaitu boleh jika digunakan untuk membangun masjid namun tidak membolehkan untuk bangunan diluar masjid seperti perbaikan jalan maupun membangun irigasi dan lain sebagainya.¹²

6. Tesis yang ditulis oleh Wawan Tyas Setyawan, berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini Pertama, terdapat pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang. Model pengelolaan di Pondok Modern Tazakka ini pada umumnya adalah sama dengan lembaga lain yaitu wakif menyerahkan hartanya kepada nadzir untuk dikelola kemudian wakif menerima sertifikat wakaf uang. Pengelolaan tersebut dilihat dengan enam aspek yaitu kegunaan wakaf uang, tim pengelola wakaf uang, instrumen wakaf, batasan wakaf uang, lembaga keuangan syariah dan sertifikat wakaf uang. Kedua keanekaragaman wakaf yang diterapkan menjadikan PM. Tazakka mudah diterima di masyarakat. Ketiga berdampak pada perkembangan pesantren dan penerimaan masyarakat.¹³
7. Tesis yang ditulis oleh Taufiq Ramadhan, berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, oleh karena itu pelaksanaan dari Qanun tersebut tidak maksimal, dengan alasan Baitul Mal masih fokus pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Untuk meneliti dan mengetahui pengelolaan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kota Banda Aceh, penulis mengumpulkan data serta

¹² Neni Hardiati, “Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari’ah”, *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

¹³ Wawan Tyas Setyawan, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah”, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023.

informasi dari berbagai sumber baik sumber primer yaitu Baitul Mal Aceh, BWI Provinsi Aceh, Kantor Urusan Agama Kecamatan, nazir, serta penerima manfaat wakaf dengan cara wawancara maupun dari sumber sekunder dengan cara mengumpulkan literatur literatur yang relevan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan data dan informasi berlandaskan fakta fakta yang diperoleh di lapangan mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kota Banda Aceh.¹⁴

8. Tesis yang ditulis oleh Dara Puspita, berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020”. Wakaf Tunai memiliki posisi sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian karena memiliki daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Pengelolaan wakaf erat kaitannya dengan kemampuan Nazir dalam mengelola. Untuk melancarkan pengelolaan Wakaf Tunai yang masih cukup awam bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan baik dari pengetahuan dan pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode analisis POAC (planing, organizinng, actuating, controling). Data diperoleh dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Planning (perencanaan) dan Controling (Pengawasan) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai sudah maksimal. Organizing (pengorganisasian) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai masih dalam tahap pengembangan.

¹⁴ Taufiq Ramadhan, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur’an (Iiq) Jakarta 2020.

Sedangkan Actuating (peegerakan) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai mengalami kendala di dana.¹⁵

9. Tesis yang ditulis oleh Hidayatur Rochimi, Berjudul “Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menjelaskan adakah pengaruh antara srategi penggalangan wakaf tunai terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. 2) menjelaskan adakah pengaruh antara religiusitas masyarakat terhadap minat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. 3) menjelaskan pengaruh antara strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian korelasional asosiatif dengan pengujian hipotesis. Pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan dengan penyebaran angket terhadap 171 responden yang berwakaf di lembaga ranting muhammadiyah kertosari dipilih secara random sampling. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan statistik inferensial menggunakan uji regresi linier berganda dan korelasi.¹⁶
10. Tesis yang ditulis oleh Ryan Marala, berjudul “Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian Di Badan Wakaf Indonesia (BWI))”. Dengan regulasi digital wakaf yang masih umum, maka mekanisme sistem digital dalam

¹⁵ Dara Puspita, “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021.

¹⁶ Hidayatur Rochimi, “Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo Tahun 2018”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo Pascasarjana November Tahun 2018.

penghimpunan wakaf uang masih belum optimal dan masih dalam tahap mencari pola dalam penghimpunan wakaf berbasis digital. Sehingga potensi wakaf uang belum semuanya terhimpun secara optimal, dengan potensi yang tidak diimbangi dengan mekanisme penghimpunan yang baik, maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal dalam penghimpunan wakaf uang. Ditambah lagi dengan beberapa kendala yang cukup mempengaruhi proses penghimpunan wakaf berbasis digital, membutuhkan solusi dan tindakan yang inovatif untuk kedepannya. Walaupun demikian, sejauh ini perkembangan penghimpunan wakaf uang sudah cukup baik dengan masa transformasi proses penghimpunan wakaf yaitu dari penghimpunan secara manual menuju penghimpunan wakaf uang berbasis digital. Potensi wakaf uang sangat besar dan harus dioptimalkan. Akan tetapi, potensi yang ada harus diimbangi juga dengan program yang inovatif sehingga jumlah penghimpunan juga optimal. Dengan penghimpunan yang optimal, maka kebermanfaatan akan semakin luas dengan adanya penghimpunan wakaf yang optimal. Akan tetapi, proses optimalisasi ini harus selalu di upgrade baik dalam hal SDM, sistem, regulasi, serta hal-hal lainnya yang mendukung optimalisasinya wakaf uang berbasis digital.¹⁷

¹⁷ Ryan Marala, “Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi))”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Quran (Iiq) Jakarta Tahun 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Mekanisme Wakaf Tunai Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Prosedur dan Tata Cara Wakaf Tunai

a. Prosedur Wakaf Tunai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf tunai merupakan terobosan yang diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya pada pasal 28-31. Wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang memanfaatkan uang atau nilai keuangan lainnya untuk tujuan amal atau kebaikan sosial. Berikut adalah tata cara wakaf tunai yang diatur dalam undang-undang tersebut:

- 1) Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- 3) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- 4) Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf tunai.⁹⁵
- 5) Dalam pasal 29 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa :
 - a) wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis.⁹⁶

⁹⁵ Abd. Somad, *Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet.II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 360-361.

⁹⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 29.

- b) Sementara itu, ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
 - c) Ikrar wakaf dilakukan setelah *Wakif* menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU.
 - d) Pejabat LKS-PWU atau Notaris menerbitkan AIW yang memuatsekurang-kurangnya data berupa : nama dan identitas *Wakif*, nama dan identitas *Nazhir*, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf.
 - e) Bentuk dan spesifikasi AIW ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.⁹⁷ Jadi, yang bertindak sebagai PPAIW untuk wakaf uang adalah LKS-PWU yang ditunjuk oleh Meteri Agama.⁹⁸
 - f) Wakaf tunai dapat dilakukan di Lembaga keuangan syariah yang telah menerima penunjukan dari Menteri Agama sebagai penerima Wakaf Uang (sebagai nadzir) dan dapat pula dilakukan di Kantor Urusan AgamaKecamatan sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf, kemudian diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah penerima Wakaf Tunai yang telah ditunjuk.
- b. Prosedur Berwakaf Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah berhasil diselesaikan oleh tim penyusun RPP Wakaf menggambarkan komitmen pemerintah

⁹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 2

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 37.

dalam mengelola dan mengatur sektor wakaf, khususnya dalam hal cash waqf. Fokus utama RPP ini terletak pada pasal 22 hingga 26, yang secara rinci membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan wakaf uang.

Pasal 22 RPP Wakaf tersebut berbunyi:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, makaharus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
 - c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
 - e) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
 - f) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam ayat 5 pasal 22, prosedur untuk calon wakif yang bermaksud berwakaf uang adalah dengan mengunjungi nazhir dan secara resmi menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam tahapan ini, calon wakif akan secara jelas dan tegas menyampaikan niatnya untuk mengalokasikan sejumlah dana sebagai wakaf. Pentingnya pelibatan PPAIW sebagai saksi dan pengesahan proses ikrar wakaf menegaskan transparansi dan keabsahan hukum dari perbuatan tersebut. Setelah ikrar wakaf resmi disampaikan, nazhir bertanggung jawab untuk menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Langkah-langkah ini menunjukkan keterlibatan berjenjang dan tata kelola

yang terorganisir dalam mengelola wakaf uang, memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 23:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- 1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- 2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- 3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri
 - b) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
 - c) Memiliki kantor operasional di Wilayah Republik Indonesia
 - d) Bergerak di bidang keuangan syariah
 - e) Memiliki fungsi menerima titipan.

Pasal 25:

- 1) LKS Penerima Wakaf Uang bertugas :
 - a) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.
 - b) Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang.
 - c) Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir

yang ditunjuk oleh Wakif.

- d) Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif.
- e) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
- f) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

- 1) Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a) Nama LKS Penerima Wakaf Uang
 - b) Nama Wakif, Alamat Wakif
 - c) Jumlah wakaf uang;
 - d) Peruntukan wakaf
 - e) Jangka waktu wakaf;
 - f) Nama Nazhir yang dipilih; dan
 - g) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal-pasal ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas mengenai pengelolaan wakaf uang, termasuk mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana wakaf tersebut. Selain itu, RPP juga mencakup ketentuan-ketentuan terkait pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program wakaf uang. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan yakin terhadap transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf, sehingga tujuan filantropi dan pemberdayaan masyarakat melalui wakaf dapat tercapai secara optimal. RPP ini menjadi tonggak penting dalam mengembangkan sektor wakaf, menjadikannya instrumen yang lebih baik dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan wakaf tunai menurut fikih atau hukum Islam tidak dapat diuraikan secara terstruktur, hal ini

disebabkan oleh kurangnya keterangan sistematis mengenai prosedur wakaf tunai baik pada masa sahabat maupun pada masa awal perkembangannya hingga saat ini. Ketidakjelasan ini telah menciptakan tantangan dalam mengimplementasikan wakaf tunai, terutama karena pada awalnya tidak ada penjelasan rinci mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Perkembangan wakaf tunai yang masih minim mendapat respons positif dari masyarakat dapat diatribusikan pada fakta bahwa peraturan terkait wakaf tunai masih tergolong baru. Kurangnya upaya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai juga berkontribusi pada stagnasi perkembangannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa sahabat, eksistensi wakaf tunai belum terwujud secara signifikan karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai prosedur pelaksanaannya.

2. Lembaga Yang Berhak Mengelola Wakaf Tunai

a. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Setelah keluarnya fatwa MUI mengenai wakaf uang dan disahkan Undang-undang wakaf, perkembangan wakaf uang di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Keputusan tersebut mendorong lembaga amal zakat untuk mendirikan unit khusus dalam mengelola wakaf uang. Beberapa lembaga terkemuka yang terlibat dalam inisiatif ini antara lain Dompot Dhuafa Republika⁹⁹ dengan program tabung Wakaf Indonesia (TWI), Baitul Maal Muamalat melalui produknya Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu), dan lembaga pengelolaan wakaf lainnya seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Langkah-langkah ini mencerminkan dorongan kuat untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial. Melalui inisiatif ini, lembaga-lembaga tersebut berperan aktif dalam

⁹⁹ Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal baik dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun suatu lembaga).

mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya wakaf uang sebagai instrumen amal yang efektif di Indonesia.¹⁰⁰

b. Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

Perkembangan wakaf uang di Indonesia mengalami momentum positif setelah diterbitkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara khusus membahas wakaf uang. Langkah ini kemudian didukung oleh pengesahan Undang-undang Wakaf yang menjadi landasan hukum yang lebih kokoh untuk pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang. Dampak positif dari peristiwa tersebut adalah mendorong lembaga-lembaga amil zakat untuk membentuk unit khusus guna mengelola wakaf uang.

Beberapa lembaga amil zakat terkemuka di Indonesia turut merespons dengan membentuk lembaga tersendiri untuk mengelola wakaf uang. Sebagai contoh, Dompet Dhuafa Republika⁶⁵ meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sebagai upaya konkrit untuk menghimpun dan mengelola dana wakaf uang. Baitul Maal Muamalat juga ikut berperan dalam mengelola wakaf uang dengan menghadirkan produknya, yakni Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu). Selain lembaga amil zakat, terdapat pula lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang semakin aktif dalam mengelola wakaf uang. Contohnya adalah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), yang turut berkontribusi dalam pengelolaan dana wakaf uang.

Perkembangan ini mencerminkan kesadaran masyarakat dan lembaga keuangan Islam di Indonesia terhadap potensi dan pentingnya wakaf uang sebagai instrumen keuangan yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan adanya lembaga-lembaga khusus yang mengelola wakaf uang, diharapkan pemanfaatan dana wakaf dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 169.

¹⁰¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2021), h. 248.

c. Lembaga Keuangan Syariah

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf berupa uang yang merupakan bentuk dari benda bergerak harus dialokasikan melalui lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan terhadap dana wakaf, sekaligus menegaskan tingkat profesionalisme lembaga keuangan syariah. Pasal 28 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wakif memiliki hak untuk mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menekankan pada pengamanan aset wakaf, tetapi juga menunjukkan pentingnya kerjasama yang teratur dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki keahlian dan ketanggapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam menjamin keamanan kondisi uang, dan hal ini didukung oleh jaminan dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana wakaf uang ke dalam berbagai jenis investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu opsi investasi yang dapat dijalankan adalah melalui kredit mikro, investasi pada perusahaan kecil, serta sektor industri seperti kerajinan, peternakan, dan industri lainnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Saat ini, Menteri Agama Republik Indonesia telah menunjuk delapan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah (LKS) yang berperan sebagai penerima wakaf uang. Keberadaan bank-bank tersebut memperkuat infrastruktur keuangan syariah dalam mengelola dana wakaf uang dengan penuh kepercayaan. Melalui langkah ini, diharapkan wakaf uang dapat dioptimalkan untuk mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pada saat ini sudah ada 8 (delapan) Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai LKS penerima wakaf uang, diantaranya:

- 1) PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Divisi Syariah dengan Keputusan

Menteri Agama RI No. 92 Tahun 2008.

- 2) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 93 Tahun 2008.
- 3) PT. Bank DKI Jakarta dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 94 Tahun 2008.
- 4) PT. Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 95 Tahun 2008.
- 5) PT. Bank Mega Syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 96 Tahun 2008.
- 6) Bank Bukopin.
- 7) Bank BTN.¹⁰²

d. Baitul Maal Muamalat (BMM)

Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu) merupakan salah satu produk unggulan dari Baitul Maal Muamalat, dirancang khusus untuk mengelola wakaf uang. Peluncuran produk ini dilakukan dalam rangka perayaan Milad Baitul Maal Muamalat Indonesia yang ke-10 pada tanggal 1 Mei 2002. Di samping Waktumu, Baitul Maal Muamalat menawarkan berbagai produk lainnya yang mendukung prinsip-prinsip keuangan syariah. Beberapa produk yang dimiliki oleh Baitul Maal Muamalat melibatkan berbagai sektor dan pelayanan, di antaranya adalah:

- 1) *B-Dinar*, merupakan keping emas *Baitul Maal* yang menginspirasi wacana pemurnia ekonomi dan kestabilan nilai tukar yang berfungsi sebagai *collecting item* dan penguat nilai wakaf tunai pada program waktumu.
- 2) *B-Card*, merupakan kartu apresiasi bagi *Muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara rutin melalui *Baitul Maal*. *B-Card* memiliki beberapa kelebihan diantaranya asuransi, *merchant*, dan sebagai kartu ATM yang dapat dipergunakan pada seluruh jaringan BMI dan BCA.
- 3) Waktumu, merupakan singkatan dari Wakaf Tunai Muamalat.

¹⁰² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h. 67-68.

3. Penyelesaian Sengketa Wakaf Tunai

Dalam hal terjadi sengketa wakaf, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut, baik melalui proses litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Beberapa prosedur penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

- a. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.¹⁰³

Selanjutnya, mediasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator ini dipilih dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Mediator bertugas membantu dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak tersebut dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika upaya mediasi tidak mampu menyelesaikan sengketa dengan memuaskan, langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah membawa sengketa tersebut ke badan arbitrase syariah. Dalam konteks ini, badan arbitrase syariah akan menjadi forum alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan arbiter atau hakim arbitrase syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah. Proses arbitrase syariah menawarkan mekanisme yang lebih formal dan terstruktur dibandingkan mediasi, di mana arbiter memutuskan hasil akhir dari sengketa tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan opsi kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih jalur arbitrase syariah sebagai alternatif litigasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Apabila badan arbitrase syariah tidak berhasil menemukan solusi untuk

¹⁰³ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cet ;II, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 110.

menyelesaikan sengketa, maka langkah selanjutnya adalah membawa permasalahan tersebut ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami amendemen melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut secara rinci memaparkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam. Adapun bidang-bidang yang menjadi fokus yurisdiksi Pengadilan Agama mencakup perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah. Oleh karena itu, dengan mengacu pada peraturan hukum tersebut, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau mahkamah syariah. Proses ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan solusi yang akhir serta mengikat.

Dengan disahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 dan pengundangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, mendapatkan perhatian yang signifikan dari masyarakat, khususnya mereka yang mencari keadilan terkait persoalan ekonomi syariah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyelesaian sengketa yang terkait dengan lembaga perbankan syariah. Perhatian khusus dari masyarakat terfokus pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dan terstruktur terkait penanganan sengketa dalam konteks ekonomi syariah. Dengan demikian, masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum terkait lembaga perbankan syariah dapat memanfaatkan langkah-langkah hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut untuk mencari keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 yang

menyusul juga memberikan panduan dan pedoman lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa di ranah ekonomi syariah. Dengan adanya peraturan dan undang-undang ini, diharapkan tercipta kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani sengketa perbankan syariah, yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 menyatakan :

- a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 yang diterbitkan sebagai panduan dan pedoman lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa di ranah ekonomi syariah memberikan landasan hukum yang lebih rinci. Sejalan dengan hal ini, ketentuan Pasal 55 ayat (1) PERMA tersebut secara serasi dengan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang secara khusus memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi, termasuk perbankan syariah. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 55 ayat (2) PERMA menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan upaya yang mencakup musyawarah, mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Adanya kerangka hukum ini diharapkan dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang jelas, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang pada gilirannya akan memberikan dukungan yang lebih kuat bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa dalam fikih, baik dalam konteks wakaf maupun wakaf tunai, memang tidak dijelaskan secara sistematis dan mendetail dalam sumber-sumber fikih Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya rincian

hukum yang spesifik mengenai lembaga dan proses penyelesaian sengketa wakaf tunai dalam literatur fikih tradisional. Dalam sejarah, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai lembaga atau metode penyelesaian sengketa khusus untuk wakaf tunai. Ketidakjelasan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa wakaf tunai sebagai bentuk wakaf uang mungkin tidak memiliki peraturan yang setara dengan wakaf pada aset fisik (misalnya tanah atau bangunan) dalam sumber hukum Islam klasik. Sumber-sumber fikih lebih banyak membahas aspek hukum wakaf yang terkait dengan aset fisik, sedangkan aspek wakaf tunai mungkin belum terlalu ditekankan atau diterangkan secara khusus.

Namun demikian, di era kontemporer, para cendekiawan hukum Islam dan lembaga-lembaga keuangan syariah modern berupaya menyediakan pedoman dan regulasi lebih rinci mengenai penyelesaian sengketa dalam konteks wakaf tunai. Mereka berusaha menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tuntutan dan kompleksitas ekonomi modern. Oleh karena itu, sumber-sumber hukum dan regulasi terkini dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa wakaf tunai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.

Dalam mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan penyelesaian sengketa wakaf tunai dalam sumber-sumber fikih tradisional, beberapa negara yang menerapkan hukum Islam dan lembaga-lembaga keuangan syariah telah memperkenalkan peraturan dan regulasi yang lebih spesifik. Pada umumnya, lembaga-lembaga keuangan syariah, otoritas pengawas syariah, dan badan-badan terkait di berbagai negara Muslim modern telah berkolaborasi untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif terkait wakaf tunai. Pedoman tersebut mungkin mencakup langkah-langkah penyelesaian sengketa seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah. Adanya badan arbitrase syariah, baik tingkat nasional maupun internasional, dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa wakaf tunai dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam.

Peran otoritas pengawas syariah juga penting dalam memastikan bahwa setiap penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan

tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian, meskipun sumber-sumber fikih tradisional mungkin tidak secara eksplisit membahas penyelesaian sengketa wakaf tunai, upaya kontemporer telah dilakukan untuk mengisi kekosongan ini dan menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini.

B. Penyelenggaraan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Penyelenggaraan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Positif

Penyelenggaraan wakaf tunai merupakan suatu bentuk amal yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana yang diwakafkan. Dalam konteks hukum positif, wakaf tunai memiliki dasar hukum yang mengatur cara, tujuan, dan syarat-syarat pelaksanaannya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penyelenggaraan wakaf tunai umumnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan wakaf tunai adalah penetapan tujuan wakaf yang jelas sesuai dengan ajaran agama Islam. Hukum positif dalam hal ini memberikan pedoman tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat diwakafkan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Perundang-undangan biasanya memberikan panduan yang spesifik mengenai tujuan-tujuan tersebut, dan instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola wakaf tunai.

Selain tujuan, syarat-syarat penyelenggaraan wakaf tunai juga diatur secara detil oleh hukum positif. Syarat-syarat ini melibatkan berbagai aspek, seperti kelayakan penerima manfaat, perencanaan keuangan, dan tata cara pengelolaan dana wakaf. Beberapa negara mungkin menetapkan persyaratan khusus terkait dengan permodalan dan pengelolaan risiko untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pelaksanaan wakaf tunai. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan wakaf tunai adalah tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya. Hukum positif umumnya menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme

pengawasan lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga ini dapat berupa badan amil wakaf, dewan pengawas, atau lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, hukum positif juga mencakup aspek perpajakan dalam penyelenggaraan wakaf tunai. Beberapa negara mungkin memberikan insentif perpajakan untuk mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan untuk terlibat dalam kegiatan wakaf tunai. Dalam hal ini, regulasi perpajakan yang mendukung wakaf tunai dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai. Aspek hukum lainnya yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf tunai, baik sebagai penyumbang, penerima manfaat, atau lembaga pengelola. Hukum positif harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses wakaf tunai, termasuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

Dalam banyak kasus, regulasi hukum positif yang berkaitan dengan wakaf tunai juga perlu selaras dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Misalnya, dalam era digital, penting untuk mengatasi aspek-aspek seperti pengelolaan dana secara elektronik, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam konteks wakaf tunai. Secara keseluruhan, penyelenggaraan wakaf tunai dari perspektif hukum positif melibatkan sejumlah aspek yang kompleks dan bervariasi. Penting bagi suatu negara untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan keberhasilan implementasi wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan masyarakat. Dengan demikian, hukum positif memainkan peran kunci dalam membentuk dan mengatur penyelenggaraan wakaf tunai untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Penyelenggaraan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Wakaf tunai menjadi bagian integral dari ekonomi syariah yang menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan dalam ranah keuangan Islam. Wakaf, yang secara tradisional terkait dengan sumbangan berupa tanah

atau properti, telah mengalami transformasi untuk mencakup instrumen keuangan modern seperti wakaf tunai. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penyelenggaraan wakaf tunai menimbulkan sejumlah aspek yang melibatkan perspektif hukum, ekonomi, dan sosial. Salah satu elemen kunci dalam analisis ini adalah konsep hukum ekonomi syariah yang melibatkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata. Wakaf tunai, sebagai instrumen keuangan syariah, harus mematuhi prinsip-prinsip ini untuk dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

Penyelenggaraan wakaf tunai dari perspektif hukum ekonomi syariah merupakan topik yang kompleks dan melibatkan aspek-aspek hukum dan ekonomi Islam. Wakaf tunai merujuk pada konsep wakaf yang melibatkan pemberian harta dalam bentuk uang tunai atau instrumen keuangan lainnya sebagai amil (manajer wakaf) untuk diinvestasikan demi kemaslahatan umum. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tujuan filantropi yang melekat pada institusi wakaf.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penyelenggaraan wakaf tunai melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan keuangan dan investasi. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba (bunga) dalam semua bentuknya. Dalam konteks wakaf tunai, hal ini menuntut perlunya investasi yang tidak melibatkan unsur bunga dan bersifat halal sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan wakaf tunai.¹⁰⁴

Peran lembaga keuangan Islam seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah juga penting dalam implementasi wakaf tunai. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi perantara yang membantu mengelola dana wakaf tunai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana wakaf diinvestasikan secara etis dan memberikan hasil yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu...*, h. 89.

Aspek hukum dalam penyelenggaraan wakaf tunai melibatkan perumusan dan implementasi peraturan yang mendukung praktik wakaf tunai. Negara-negara dengan sistem hukum Islam biasanya memiliki kerangka kerja hukum yang mengatur masalah ini, sementara di negara-negara non-Muslim, penyelenggaraan wakaf tunai sering kali melibatkan penyesuaian dan integrasi dengan kerangka kerja hukum nasional. Sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, tujuan utama dari penyelenggaraan wakaf tunai adalah untuk mencapai kemaslahatan umum dan keberlanjutan ekonomi. Ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Investasi dari dana wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial dalam Islam.¹⁰⁵

Dalam mengelola wakaf tunai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Amil wakaf harus secara jelas memahami tanggung jawab mereka dalam mengelola dana tersebut dan memberikan laporan secara teratur kepada para pemberi wakaf. Ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara para pemberi wakaf, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai dan dampak positifnya juga perlu diperhatikan. Kesadaran masyarakat terhadap konsep wakaf tunai dan manfaatnya dapat meningkatkan partisipasi dalam menyumbangkan dana untuk kegiatan amil wakaf. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai, dapat tercipta siklus keberlanjutan di mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyumbang dan amil wakaf dapat secara efektif mengelola dana tersebut.

Penyelenggaraan wakaf tunai tidak hanya melibatkan aspek hukum dan ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlu diperhatikan bahwa wakaf tunai harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melibatkan aktivitas yang

¹⁰⁵ Tika Widiastuti dkk. *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*..., h. 53.

dianggap haram atau meragukan menurut hukum syariah. Oleh karena itu, proses pengelolaan dana wakaf tunai harus senantiasa diawasi dan diaudit untuk memastikan bahwa investasi dan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan wakaf tunai adalah memastikan kesinambungan dan keberlanjutan proyek-proyek yang didanai oleh dana wakaf. Pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan amil wakaf perlu bekerja sama untuk merancang proyek-proyek yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ini melibatkan identifikasi proyek-proyek yang memiliki dampak positif signifikan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks sosial, penyelenggaraan wakaf tunai juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan inklusivitas dan mengatasi ketidaksetaraan. Pendanaan dari wakaf tunai dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta mempromosikan kesetaraan gender. Ini sejalan dengan nilai-nilai sosial dalam Islam yang mendorong keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat.¹⁰⁶

Aspek budaya juga memegang peran penting dalam penyelenggaraan wakaf tunai. Pendidikan dan advokasi perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang wakaf tunai, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai filantropi dalam Islam, dan merangsang minat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan wakaf tunai. Keberhasilan wakaf tunai juga tergantung pada sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung konsep ini sebagai bagian integral dari identitas dan nilai-nilai mereka. Pentingnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, amil wakaf, dan masyarakat, tidak dapat diabaikan. Kerjasama ini mencakup perumusan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan wakaf tunai, penyediaan insentif untuk amil wakaf, dan promosi partisipasi masyarakat. Pemerintah memiliki peran kunci dalam

¹⁰⁶ Yudi Haryadi. *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif...*, h. 72.

menciptakan lingkungan yang mendukung dan menggalakkan penyelenggaraan wakaf tunai melalui peraturan dan insentif yang tepat.

Dalam konteks global, penyelenggaraan wakaf tunai juga dapat menjadi jembatan untuk membangun hubungan antarnegara yang berbasis pada keberlanjutan dan solidaritas. Negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola dana wakaf tunai. Hal ini dapat menciptakan kolaborasi regional yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampak dari inisiatif wakaf tunai di tingkat global. Kesuksesan penyelenggaraan wakaf tunai tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana wakaf tunai benar-benar memberikan manfaat kepada yang membutuhkan dan sesuai dengan tujuan filantropisnya. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik penyelenggaraan wakaf tunai di masa mendatang.

Dengan demikian, penyelenggaraan wakaf tunai dari perspektif hukum ekonomi syariah melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, termasuk hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Penting untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi di semua tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, agar penyelenggaraan wakaf tunai dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰⁷

Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, wakaf tunai dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Melalui integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, implementasi hukum yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat, penyelenggaraan wakaf tunai dapat menjadi solusi inovatif untuk mempromosikan kesejahteraan umum dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan wakaf tunai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan

¹⁰⁷ Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdaya Umat...*, h. 91.

ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam kesimpulan, penyelenggaraan wakaf tunai dari perspektif hukum ekonomi syariah mencakup serangkaian isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Analisis ini menyoroti pentingnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam merancang dan melaksanakan wakaf tunai. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dapat dibangun dasar yang kuat untuk memajukan wakaf tunai sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian umat secara keseluruhan.

Penyelenggaraan wakaf tunai memiliki perbedaan dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Secara umum, hukum positif mengacu pada sistem hukum yang diakui dan berlaku dalam suatu negara tertentu, sementara hukum ekonomi syariah merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah perbedaan dalam penyelenggaraan wakaf tunai dari kedua perspektif tersebut:

Dalam perspektif hukum positif, penyelenggaraan wakaf tunai tunduk pada regulasi dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Negara akan menetapkan prosedur, persyaratan, dan pengawasan terhadap wakaf tunai sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Hak-hak dan kewajiban pihak-pihak terlibat dalam penyelenggaraan wakaf tunai diatur oleh hukum positif yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penyelenggaraan wakaf tunai lebih ditekankan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan konsep keadilan, kebersamaan, dan ketidakberpihakan dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks wakaf tunai, uang yang diwakafkan harus dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk penggunaan dana yang halal, transparansi, dan penghindaran riba.

Dalam hukum ekonomi syariah, penyelenggaraan wakaf tunai juga dapat melibatkan mekanisme investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah atau musharakah, yang mengedepankan prinsip keuntungan bersama dan risiko bersama antara pihak yang memberikan wakaf

dan pihak yang mengelola wakaf tersebut. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua perspektif ini terletak pada landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan wakaf tunai, di mana hukum positif berkaitan dengan regulasi negara, sementara hukum ekonomi syariah berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup aspek keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada hukum syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dan mekanisme wakaf tunai merupakan suatu bentuk wakaf yang mempergunakan uang sebagai objeknya, yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam perspektif hukum positif, wakaf tunai diatur oleh perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, di mana pemberian uang tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum untuk sahnya wakaf. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti niat, objek, dan pemilik wakaf. Dari segi hukum ekonomi syariah, mekanisme wakaf tunai lebih menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama. Wakaf tunai dianggap sebagai instrumen yang dapat mendukung ekonomi syariah dengan cara mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks ini, aspek transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang adil menjadi fokus utama dalam mekanisme wakaf tunai.
2. Penyelenggaraan wakaf tunai menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diselidiki dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks hukum positif, praktik wakaf tunai menuntut kerangka regulasi yang jelas dan mendukung, agar dapat mengakomodasi dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan ekonomi. Hal ini mencakup pengaturan mengenai objek wakaf tunai, tata cara penyelenggaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak penerima manfaat. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memberikan perspektif tambahan terkait keabsahan dan keberkelanjutan wakaf tunai dalam konteks ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Aspek keadilan distributif, keberlanjutan ekonomi, dan nilai-nilai moral menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa wakaf tunai tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran-saran

1. Pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Laporkan secara berkala kepada para pemberi wakaf mengenai penggunaan dana dan dampak positif yang telah dicapai dan lakukan perencanaan yang matang terkait penggunaan dana wakaf. Identifikasi proyek atau program yang membutuhkan dukungan finansial dan pastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Manfaatkan dana wakaf untuk proyek atau program yang dapat memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Contoh-contoh proyek ini termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, atau usaha mikro dan jalin kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga amil, atau lembaga lain yang dapat memberikan dukungan dalam pengelolaan dana wakaf. Pastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi prinsip Syariah. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penyelenggaraan wakaf tunai dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.